

**PUTUSAN**

Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoga Adiyangga Bin Imansyah;
2. Tempat Lahir : Tanjung Jeriangau (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur / tanggal : 35 Tahun / 19 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ongko Balai Nomor 447, RT 04 / RW 02, Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 dan diperpanjang tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Mejelis Hakim, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhajiah, S.H., Burhansya, S.H., Bambang Nugroho A, S.H., Handi Seno Aji, S.H., dan Agung Adysetiono, S.H., Advokat – Penasihat Hukum berkantor di Perkumpulan Konsultasi dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Spt



Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Spt, tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Adiyangga Bin Imansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana`tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Adiyangga Bin Imansyah berupa pidana selama 7 (tujuh) tahun **penjara** dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-318/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisi butiran sabu dengan berat bersih 2,08 (dua koma nol delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sisanya dengan berat bersih 2,02 (dua koma nol dua) gram dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna biru;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Spt



- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan Nomor 082153055600;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.050,000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Yoga Adiyangga Bin Imansyah pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di sebuah rumah yang beralamat di jalan Plangkong Kelurahan Kuaya Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berdasarkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Ongko Balai nomor 447 RT 04 / RW 02, Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi transaksi Narkotika.



Setelah menerima laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB Anggota Satresnarkotika Polres Kotim menuju lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan serta rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang berupa 30 (tiga) puluh bungkus sabu dalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah botol Rexona warna biru, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit Hendphone merek VIVO warna biru serta uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian;

Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu dengan cara membeli dari Saudara Eka (DPO) seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 23.00 WIB di rumah saudara Eka yang beralamat di jalan Plangkong Kelurahan Kuaya Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah selesai bertansaksi sabu dengan saudara Eka, Terdakwa pulang kerumahnya dan memisah paket tersebut menjadi 40 (empat puluh) bungkus yang akan dijual per bungkusnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berhasil menjual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku Pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur dan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-318/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisi butiran sabu dengan berat bersih 2,08 (dua koma nol delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sisanya dengan berat bersih 2,02 (dua koma nol dua) gram dimusnahkan, Laporan Hasil Pengujian No: 410/ LHP /III/PNBP/2022, tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,1425 (nol koma satu empat dua

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Spt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) gram Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Yoga Adiyangga Bin Imansyah pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di sebuah rumah yang beralamat di jalan Plangkong Kelurahan Kuaya Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Ongko Balai nomor 447 RT 04 / RW 02, Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi transaksi Narkotika. Setelah menerima laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB Anggota Satresnarkotika Polres Kotim menuju lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan serta rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang berupa 30 (tiga) puluh bungkus sabu dalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah botol Rexona warna biru, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru serta uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan diakui bahwa barang-barang tersebut



adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian;

Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu dengan cara membeli dari Saudara Eka (DPO) seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 23.00 WIB di rumah saudara Eka yang beralamat di jalan Plangkong Kelurahan Kuaya Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah selesai bertansaksi sabu dengan saudara Eka, Terdakwa pulang kerumahnya dan memisah paket tersebut menjadi 40 (empat puluh) bungkus yang akan dijual per bungkusnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berhasil menjual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur dan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-318/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisi butiran sabu dengan berat bersih 2,08 (dua koma nol delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sisanya dengan berat bersih 2,02 (dua koma nol dua) gram dimusnahkan, Laporan Hasil Pengujian No: 410/ LHP /III/PNBP/2022, tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,1425 nol koma satu empat dua lima) gram Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ivone De Carlo Bin Taspin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah rumah tepatnya diJalan Ongkoh Balai Nomor 447 RT 04 / RW 02 Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa yang terlibat dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama-sama dengan tim dari Polre Kotawaringin Timur termasuk diantaranya Saksi Tri Pri Hartono;
  - Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik berwarna biru bertuliskan Rexona, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) HP merk VIVO warna biru dengan nomor 082153055600, dan uang tunai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu diperolehnya dengan cara membeli dari saudara Eka sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut kedalam bungkus plastik klip kecil menjadi 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil warna bening;
  - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa, kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Spt





dari informasi tersebut Saksi dan tim kemudian melakukan penyelidikan dengan menuju ke rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Ketua RT setempat, setelah itu Saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik berwarna biru bertuliskan Rexona, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) HP merk VIVO warna biru dengan nomor 082153055600, dan uang tunai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Eka untuk dapat diperjual belikan kembali kepada orang lain;
- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan melakukan jual beli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tri Pri Hartono Bin H.Kardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah rumah tepatnya di Jalan Ongkoh Balai Nomor 447 RT 04 / RW 02 Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang terlibat dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama-sama dengan tim dari Polre Kotawaringin Timur termasuk diantaranya Saksi Tri Pri Hartono;





- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik berwarna biru bertuliskan Rexona, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) HP merk VIVO warna biru dengan nomor 082153055600, dan uang tunai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu diperolehnya dengan cara membeli dari saudara Eka sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut kedalam bungkus plastik klip kecil menjadi 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil warna bening;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut Saksi dan tim kemudian melakukan penyelidikan dengan menuju ke rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Ketua RT setempat, setelah itu Saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik berwarna biru bertuliskan Rexona, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) HP merk VIVO warna biru dengan nomor 082153055600, dan uang tunai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Eka untuk dapat diperjual belikan kembali kepada orang lain;
- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Ongkoh Balai Nomor 447 RT 04 / RW 02 Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian di kediaman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik berwarna biru bertuliskan Rexona, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) HP merk VIVO warna biru dengan nomor 082153055600, dan uang tunai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari kediaman Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain Narkoba jenis sabu, petugas kepolisian juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Eka sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut kedalam bungkus plastik klip kecil menjadi 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil warna bening;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari saudara Eka untuk dijual kembali kepada orang lain dalam paket yang lebih kecil dengan harga bervariasi;



- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain terlibat dalam jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menjual Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 23 Juli 2022 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Maman Bin Sanrusdi Negatif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 410/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 26 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I Made Rudia, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisi butiran sabu dengan berat bersih 2,08 (dua koma nol delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sisanya dengan berat bersih 2,02 (dua koma nol dua) gram dimusnahkan;
- 1 (satu) buah botol plastik warna biru;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) buah pisau;



- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan Nomor 082153055600;
- Uang tunai Rp1.050,000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Ongkoh Balai Nomor 447 RT 04 / RW 02 Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian di kediaman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik berwarna biru bertuliskan Rexona, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) HP merk VIVO warna biru dengan nomor 082153055600, dan uang tunai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari kediaman Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, petugas kepolisian juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Eka sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut kedalam bungkus plastik klip kecil menjadi 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil warna bening;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Eka untuk dijual kembali kepada orang lain dalam paket yang lebih kecil dengan harga bervariasi;



- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain terlibat dalam jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menjual Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba ATAU Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Yoga Adiyangga Bin Imansyah sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (widerrecht telijkheid)" menurut Undang Undang maupun doktrin hukum pidana adalah



suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang didapat dari pengeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 23 Juli 2022 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Maman Bin Sanrusdi Negatif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 410/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 26 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisarisi Polisi I Made Rudia, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres





Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Ongkoh Balai Nomor 447 RT 04 / RW 02 Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap Saksi Ivone De Carlo bersama dengan Saksi Tri Pri Hartono beserta Anggota Polres Kotawaringin Timur karena terlibat dalam penjualan Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian di kediaman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik berwarna biru bertuliskan Rexona, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) HP merk VIVO warna biru dengan nomor 082153055600 dan paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari kediaman Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri serta uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Eka sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut kedalam bungkus plastik klip kecil menjadi 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil warna bening;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang mengandung Metamphetamin tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengantar narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisi butiran sabu dengan berat bersih 2,08 (dua koma nol delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan



laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sisanya dengan berat bersih 2,02 (dua koma nol dua) gram dimusnahkan;

- 1 (satu) buah botol plastik warna biru;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- Nomor Sim Card 082153055600;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai Rp1.050,000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut sesuai Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Adiyangga Bin Imansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisi butiran sabu dengan berat bersih 2,08 (dua koma nol delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan sisanya dengan berat bersih 2,02 (dua koma nol dua) gram dimusnahkan;
    - 1 (satu) buah botol plastik warna biru;
    - 1 (satu) pak plastik klip kecil;
    - 1 (satu) buah isolasi;
    - 1 (satu) buah pisau;
    - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
    - Nomor Sim Card 082153055600;Dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Spt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hendra Novryandie, S.H., M.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H.,

Panitera Pengganti

Gustia Ningsih, A.Md., S.H